



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN GURU MDA MASJID DAN MUSHOLLA NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh di Taman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam, maka dibuatlah TPA / TPSA setiap Mushala dan Masjid yaitu TPA / TPSA Mushala dan TPA / TPSA
2. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai (guru) MDA
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- 3 Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- 4 Peraturan Bupati Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 16 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
- KEDUA** : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan

KETIGA

: Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 16 Januari 2019 – 31 Desember 2019;

KEEMPAT

: Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan

KELIMA

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

KEENAM

: Setiap Guru TPA /TPSA mengadakan evaluasiaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktifproses belajar-mengajar maka guru tersebutakan diberhentikan oleh Wali Nagarisecara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di: Tebing Tinggi Tapan
Pemerintah Kabupaten Tapan
Tanggal: 16 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan**
3. **Yang Bersangkutan**
4. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU MDA MESJID DAN MUSHOLLA NAGARI
 TEBING TINGGI TAPAN

NAMA - NAMA GURU MDA NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	M.NASIR	GURU MDA	
2.	EKA SUNDRA S.Pdi	GURU MDA	
3.	JUNI HARTI	GURU MDA	
4.	RAFLES	GURU MDA	
5.	RABIAH ISRUN	GURU MDA	
6.	RABUNIS	GURU MDA	
7.	SISKA NERI	GURU MDA	
8.	ZEL FITRIANI	GURU MDA	
9.	NABILA OKTAVIA	GURU MDA	
10.	IMELDA WATI	GURU MDA	
11.	RANI GUSTINA	GURU MDA	
12.	H.RAFLI AL	GURU MDA	
13.	SISRAWATI S.Pd	GURU MDA	
14.	YUSRA YENITA	GURU MDA	
15.	NELVIA ERIYANTI S.Pdi	GURU MDA	
16.	ELVI JUNITA S.Pd	GURU MDA	
17.	RESKA OKTAVIA	GURU MDA	
18.	RIGESTRI YUDA	GURU MDA	
19.	CHAIRIL HENDRI	GURU MDA	
20.	FAUZA	GURU MDA	
21.	DESI AFRIANTI	GURU MDA	
22.	SUSMANELI	GURU MDA	
23.	JONI	GURU MDA	
24.	DEDI PUTRA	GURU MDA	
25.	ASMAN	GURU MDA	

Ditandatangani : Tebing Tinggi Tapan
 Pada Tanggal : 7 Januari 2019
WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

JONASRI